

SEKRETARIAT PPS DI KECAMATAN SIPORA SELATAN
2020

KPT 82/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIPORA SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Keputusan ini memutuskan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, beserta tugas.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2020.